
LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2023

LKJiP
TA.2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 disusun sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Amin ya robbal alamiin.

Mojokerto, Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATL,SH,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1	
Daftar Isi	2	
BAB I	PENDAHULUAN	4
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Tujuan	6
1.4	Gambaran Umum Perangkat Daerah	6
1.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	8
1.6	Isu-Isu Strategis	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
2.1	RPJMD Kabupaten Mojokerto Perubahan 2021 – 2026	12
2.2	Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 – 2026	12
2.2.1	Visi dan Misi BPBD Kabupaten Mojokerto	12
2.2.2	Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto	13
2.2.3	Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Mojokerto	13
2.3	Perjanjian Kinerja	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2	Analisis Realisasi Capaian Kinerja	22
3.3	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
3.5	Realisasi Anggaran	27
3.6	Penyajian Data Kinerja	28
BAB IV	PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran	50

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural dan Pelaksana (JFU) BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023
2. Laporan Kinerja Pejabat Struktural dan Pelaksana (JFU) BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.
3. Laporan Kejadian Serta Penanganan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional dan daerah pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana, menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi dan adaptasi, peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat, mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, pengintegrasian sistem peringatan dini bencana, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto juga harus menyesuaikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Laporan Kinerja;
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. Tujuan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, struktur organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

- a. Kepala BPBD;
Secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota. Ketua dijabat oleh Kepala BPBD, sedangkan Anggota berasal dari instansi/ lembaga Pemerintah Daerah yakni dari badan/ dinas terkait dengan penanggulangan bencana dan masyarakat profesional/ ahli di daerah yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah yang dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

- 1.1 Kepala Pelaksana.
- 1.2 Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1.3 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional..
- 1.4 Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1.5 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum kuatnya daya tahan daerah terhadap bencana, bahaya kebakaran dan perubahan iklim.	Belum optimalnya pengurangan resiko bencana, bahaya kebakaran dan perubahan iklim di daerah.	Belum terintegrasinya rencana pengurangan resiko bencana, bahaya kebakaran, perubahan iklim dan mitigasinya dalam perencanaan pembangunan daerah.
			Belum optimalnya harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran di Pusat dan Daerah.
			Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pengurangan resiko bencana dan bahaya kebakaran.
		Belum optimalnya upaya menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana, bahaya kebakaran dan dampak perubahan iklim.	Belum kuatnya budaya sadar bencana dan bahaya kebakaran dari masyarakat.
			Belum optimalnya penyediaan ruang komunikasi serta akses informasi terhadap bencana dan bahaya kebakaran bagi masyarakat.
			Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana.
			Belum optimalnya pembangunan kembali infrastruktur dan lingkungan di daerah pasca bencana.

			Belum optimalnya penumbuhkembangan kearifan lokal masyarakat dalam mitigasi bencana dan bahaya kebakaran.
			Belum optimalnya pengembangan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana
			Belum tersedianya sistem peringatan dini / Early Warning System (EWS) bencana yang mencukupi dan terintegrasi.
		Belum optimalnya peningkatan kapasitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan perubahan iklim.	Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan perubahan iklim.
			Belum optimalnya kerjasama dengan seluruh stakeholder penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
			Belum optimalnya manajemen dan distribusi logistik kebencanaan.
			Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

1.6 Isu-Isu Strategis.

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan BPBD Kabupaten Mojokerto serta permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditentukan isu-isu strategis BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
2. Penguatan mitigasi struktural dalam penanggulangan bencana.
3. Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.
4. Perencanaan sistem proteksi kebakaran berdasarkan penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
5. Penerapan standardisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan bencana dan personil pemadam kebakaran.
6. Pengkajian dan penentuan klasifikasi proteksi kebakaran dari konstruksi gedung perkantoran, industri, perdagangan dan kompleks pemukiman.
7. Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran.
8. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam peningkatan kinerja penanggulangan bencana dan kebakaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD Kabupaten Mojokerto Perubahan 2021 – 2026.

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dimaksud, dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan.
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

2.2 Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 – 2026.

2.2.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Mojokerto.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 sebagaimana visi Bupati Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto terkait dan mendukung 2 misi Bupati Mojokerto, yaitu :

1. **Misi ke 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan.**
2. **Misi ke 4 : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.**

Hal ini sesuai dengan fungsi BPBD Kabupaten Mojokerto melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto.

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
2. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.

2.2.3 Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Mojokerto.

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan program pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang mendukung Misi ke 3 Bupati Mojokerto : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan, serta Misi ke-4 : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan mendukung Misi ke 3

Visi Bupati	:	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.				
Misi ke-3 Bupati	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan.				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			1	1	Integrasi pengurangan resiko kebakaran dalam perencanaan pembangunan daerah.	
				2	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pengurangan resiko kebakaran.	
				3	Perluasan ruang komunikasi dan akses terhadap informasi kebakaran bagi masyarakat.	
				4	Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan kebakaran di Pusat dan Daerah	
				5	Penumbuhkembangan kearifan lokal masyarakat dalam pengurangan resiko kebakaran.	
		:	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2	1	Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan kebakaran.
					2	Pengadaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan kebakaran yang tepat,sesuai standar dan memadai.
					3	Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran (SPK) dan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) yang komprehensif.
					4	Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan kebakaran.
					5	Pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran.
					6	Peningkatan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi kebakaran.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mendukung Misi Ke 4

Visi Bupati	:	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.				
Misi ke-4 Bupati	:	Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.				
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	:	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	1	Internalisasi pengurangan resiko bencana, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di daerah	1	Integrasi pengurangan resiko bencana, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
					2	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
					3	Perluasan ruang komunikasi dan akses terhadap informasi kebencanaan dan perubahan iklim bagi masyarakat.
					4	Penumbuhkembangan kearifan lokal masyarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan
			2	Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	1	Penguatan kebijakan dan kelembagaan.
					2	Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu.
					3	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik.
					4	Penanganan tematik kawasan rawan bencana.
					5	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
					6	Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana.					

2.3 Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,788
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%

NO	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	1.1	Nilai SAKIP perangkat Daerah	80
		1.2	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%
		1.3	Indeks profesionalitas ASN	72
2	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.119.598.350	PAPBD 2023
2	Program Penanggulangan Bencana	1.789.562.100	PAPBD 2023
3	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.082.626.280	PAPBD 2023

Pada TA. 2023 BPBD Kabupaten Mojokerto melaksanakan 3 Program yang terdiri dari 29 sub Kegiatan sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
1	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2	1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3	1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
4	1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
5	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
6	1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
7	1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
8	1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
9	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
10	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
11	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

	12	1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
2		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	1	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2	1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
3		1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	6	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7	1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
	8	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	9	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	10	1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	11	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	12	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	13	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	14	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	15	1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto berkewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk katagori capaian digunakan sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Perubahan 2021 – 2026 serta Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan 2021 – 2026 yang telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, Pengukuran Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel-tabel berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,788	0,76	96%	Baik
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		20%	20%	100%	Baik
NO	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Kategori Capaian
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	1	Nilai SAKIP perangkat Daerah	80	81	101%	Sangat Baik
		2	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%	93,60%	104%	Sangat Baik
		3	Indeks profesionalitas ASN	72	71,06	99%	Baik
2	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	1 inovasi	100%	Baik

Keterangan :

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan dari 6 indikator kinerja terdapat 2 indikator dengan kategori capaian sangat baik, 4 indikator dengan kategori capaian baik .

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Ket
					2023	2022	
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,788	0,76	0,7	
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		20%	20%	20%	
NO	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Ket
					2023	2022	
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	1	Nilai SAKIP perangkat Daerah	80	81	84	
		2	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%	93,60%	95,66%	
		3	Indeks profesionalitas ASN	72	71,06	43,12	
2	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,863	0,76	88%
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		57,14%	20%	35%
NO	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	1	Nilai SAKIP perangkat Daerah	85	81	95%
		2	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	95%	93,60%	99%
		3	Indeks profesionalitas ASN	85	71,06	84%
2	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	1 inovasi	100%

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Provinsi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Provinsi	Keterangan
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Bahaya Kebakaran	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,76	0,61	
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	-	Tidak ada data provinsi

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Nasional

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi nasional	Keterangan
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Bahaya Kebakaran	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,76	0,4	
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	-	Tidak ada data nasional

3.2 Analisis Realisasi Capaian Kinerja.

1. Indeks Kapasitas Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang ada di kabupaten/kota. Perhitungannya didasarkan pada 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana yang didalamnya terdiri dari 13 sasaran dan 71 indikator, yang hasilnya dirilis oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2023, Nilai IKD Kabupaten Mojokerto ditargetkan 0,788 akan tetapi realisasi capaian kinerja sesuai rilis penyampaian nilai IKD dan IRB BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,76 sehingga capaian kinerja atas nilai IKD adalah sebesar 96% . Hal ini disebabkan :
 - a. Jenis ancaman bencana di Kabupaten Mojokerto masih tetap, yaitu banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung berapi. Intervensi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih belum dapat menghilangkan atau mengurangi jenis ancaman bencana tersebut.
 - b. Minimnya legalitas dokumen penanggulangan bencana yang ada di daerah yang disahkan
2. Indikator Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) diperoleh dengan membandingkan Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) yang telah terbentuk dengan Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) Prioritas yang harus dibentuk di Kab. Mojokerto. Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) Prioritas yang harus dibentuk di Kab. Mojokerto sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang telah ditetapkan adalah 10 WMK. **Pada TA. 2023 ditargetkan sebesar 20%, realisasi capaian kinerja sebesar 20% atau 100%.** Hal ini disebabkan dari 10 WMK hanya terbangun 2 WMK yaitu di Jabon dan Mojosari.
3. Indikator Nilai SAKIP perangkat daerah diperoleh dari rilis nilai SAKIP BPBD oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. **Pada TA. 2023 ditargetkan sebesar 80, realisasi capaian kinerja sebesar 81 atau 101%.**
4. Indikator realisasi anggaran perangkat daerah yang tercapai diperoleh dari membandingkan realisasi anggaran BPDB Kab. Mojokerto dengan total anggaran

pada BPDB Kab. Mojokerto. **Pada TA. 2023 ditargetkan sebesar 90%, realisasi capaian kinerja sebesar 93,6% atau 104%.** Hal ini disebabkan dari total anggaran 8.991.786.730 terealisasi sebesar 8.416.312.379.

5. Indikator Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari Rilis IP ASN dari rekapitulasi data ASN BPBD di My SAPK pada tahun evaluasi. **Pada TA. 2023 ditargetkan sebesar 72, realisasi capaian kinerja sebesar 71,6 atau 99%.** Hal ini karena dari 42 ASN yang ada di BPBD terdapat 14 ASN yang mendapat nilai kompetensi rendah dikarenakan ASN dimaksud mayoritas tenaga lapangan.
6. Indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan diperoleh dari jumlah inovasi yang dikomitmenkan dibuat atau dikembangkan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto. Pada TA. 2023 ditargetkan sebesar 1 inovasi, realisasi capaian kinerja sebesar 1 inovasi . hal ini disebabkan pada tahun 2023 BPBD hanya dapat mengembangkan aplikasi SIMONA.

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Tabel 3.5 Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Bahaya Kebakaran	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,788	0,76	96%	1.789.562.100	1.620.389.625	90,55%	9,45%
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	20%	100%	1.082.626.280	1.028.785.760	95%	5%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian kinerja sasaran strategis BPBD Kabupaten Mojokerto terdapat terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan hal sebagai berikut :

1. Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dengan capaian realisasi Anggaran 90,55%, telah mencapai realisasi kinerja sebesar 96%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023, legalitas dokumen penanggulangan bencana yang ada di daerah belum disahkan.
2. Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan capaian realisasi Anggaran 95%, telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

3.4 Realisasi Anggaran.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto TA. 2023 sebesar Rp 8.416.312.379,00 atau 93,6% dari yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mojokerto TA. 2023 sebesar Rp. 8.991.786.730,00.

Penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Kinerja BPBD

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Bahaya Kebakaran	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	1.789.562.100	1.620.389.625	90,55%
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	1.082.626.280	1.028.785.760	95%

3.5 Penyajian Data Kinerja.


Berikut ini merupakan beberapa data hasil kinerja BPBD pada Tahun Anggaran 2023 :

1. Proses Bisnis BPBD Kabupaten Mojokerto.




2. Struktur Kinerja BPBD Kabupaten Mojokerto.

Menunjukkan penjabaran kinerja BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023.




3. **Rawan Bencana di Kabupaten Mojokerto.**

Menunjukkan data desa-desa rawan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Meliputi daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung berapi.




PETA KERAWANAN BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN MOJOKERTO



**DAERAH RAWAN BENCANA
TANAH LONGSOR DENGAN
TINGKAT KERAWANAN TINGGI
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

Kecamatan	Desa
Gondang	Begalanlimo Dilem Gumeng Jatidukuh Kalikatur Ngembat Wonoploso
Jatirejo	Bleberan Jatirejo Jembul Lebakjabung Manting Rejosari Sumberjati Tawangrejo
Ngoro	Kunjorowesi Manduromanggungajah
Pacet	Kemiri Kesimantengah Pacet Padusan Sajen Wiyu
Trawas	Kedungudi Kesiman Ketapanrame Seloliman Trawas


PETA KERAWANAN BENCANA KEKERINGAN KABUPATEN MOJOKERTO



DAERAH RAWAN BENCANA KEKERINGAN DENGAN TINGKAT KERAWANAN TINGGI DI KABUPATEN MOJOKERTO

Kecamatan	Desa
Bangsals	Bangsals Gayam Kedunguneng Kutoporong Mojotamping Ngastemi Ngrowo Pacing Peterongan Puloniti Sidomulyo Sumberbertu Sumberwono
Dawar blandong	Bangeran Banyulegi Brayublandong Cendoro Cinandang Dawarblandong Gunung Gunungsari Jatrowo Madureso Pucuk Pulorejo Randegan Simongagrok Sumberwuluh Suru Talublandong Temuireng
Dlanggu	Dlanggu Jrambe Kalen Kedunggede Kedunglengkong Mojarang Ngembel Pohkecik Pungul Randugengan Sambilawang Segunung Sumberkarang Sumberono Talok Tumapel
Gegeg	Balongsari Batankrajan Gedek Gemplokep Pagerluyung Sidoharjo Terusun
Gondang	Bening Centong Gondang Karangtuten Kemasantani Pohjejer Pugeran Tawar
Jatirejo	Baureno Bleberan Dinoyo Gading Gebangsari Jatirejo Karangjeruk Kunitir Mojogenerg Padangasari Sumberagung Sumengko
Jetis	Banjarsari Bendung Cangu Jetis Jolotundo Kupang Lakardowo Mirip Mojolebak Mojorejo Ngabar Paringan Penompo Perning Sawo Sidorejo
Kemlagi	Beratsulon Bero Japaran Kedungsari Kemlagi Mojodadi Mojodowo Mojojajar Mojokusumo Mojopilang Mojorejo Mojosari Mojowiryo Mojowono Pandankrajan Tanjungan
Kutorejo	Gedangan Jiyu Kaligoro Karangasem Karangdiyeng Kepuharum Kepuhpandak Kertosari Kutorejo Pyunrejo Pesangrahan Sampangagung Sawo Simbaringin Singowangi Windurejo Wonodadi
Mojoanyar	Gayaman Gebang Matang Jabon Kepuh Anyar Lengkong Sumber Jati
Mojosari	Awang Awang Belahantengah Jotangan Kauman Kebondalem Menanggal Modopuro Mojosari Mojosulur Ngimbangan Pekukuhan Randubango Sarrejo Sawahan Seduri Sumbertanggul Wonokusumo
Ngoro	Bandarasari Candiharjo Jasem Kembangsi Kesemen Kunjorowesi Kutogirang Lolawang Manduromangungaja Ngoro Purwojati Sedati Sukoanyar Tambakrejo Tanjanganono Watesnegero Wonosari Wotamasjedong
Pacet	Bendunganjati Claket Kemiri Kuripansari Pacet Padusan Pandanarum Petak Sajen Warugunung
Pungging	Balongsari Bangun Banjaranggul Curahmojo Jatilangkung Kalipuro Kembangringgit Lebaksono Mojorejo Ngrame Pungging Purworejo Randuharjo Sekargagung Tempuran Tunggalpager
Puri	Balongsari Banjaragung Kehonagung Kenanten Ketemasdungus Kintelan Medali Milaten Puri Sumbergirang Sumolawang Tambakagung Tampungrejo Tunganan
Sooko	Brangkal Gemekan Jampirogo Japan Kedungmaling Ngingasrembyong Sooko
Trawas	Jatijejer Kesiman Ketapanrame Seloliman Sugeng Tamajeng Trawas
Trowulan	Domas Jambuwook Jatipasar Kejangan Pakis Trowulan Watesumpak Wonorejo


PETA KERAWANAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG KABUPATEN MOJOKERTO



DAERAH RAWAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG DENGAN TINGKAT KERAWANAN TINGGI DI KABUPATEN MOJOKERTO

Kecamatan	Desa
Bangsals	Bangsals Pacing
Dawar blandong	Banyulegi Gunungan
Gondang	Wonoplos Pohjejer Karangtuten
Kemlagi	Mojorejo Mojodadi
Kutorejo	Windurejo Gedangan Kutorejo Sawo Singowangi
Mojoanyar	Lengkong
Mojosari	Belahantengah Seduri Randubango
Pungging	Pungging Tunggalpager Watukenongo

PETA KERAWANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN MOJOKERTO




DAERAH RAWAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DENGAN TINGKAT KERAWANAN TINGGI DI KABUPATEN MOJOKERTO

Kecamatan	Desa
Dawarblandong	Cendoro
Gondang	Gumeng Ngembat Dilem
Jatirejo	Lebakjabung
Kemlagi	Kemlagi Mojodadi
Ngoro	Kunjorowesi
Pacet	Kemiri
Trawas	Kedungudi Penanggungan Tamiajeng

DAERAH RAWAN BENCANA KEBAKARAN LAHAN DENGAN TINGKAT KERAWANAN TINGGI DI KABUPATEN MOJOKERTO

Kecamatan	Desa
Bangsals	Gayam mojatamping ngastemi ngrowo pacing puloniti sidomulyo sumbertebu
Dawar blandong	Cendoro simongagrok
Gedeg	Bandung gedeg gembongan gempolkrep kemantren pagerluyung sidoharjo terusan
Jatirejo	Bleberan dinoyo gebangsari jatirejo jembul lebakjabung manting rejosari sumberjati sumengko tawangrejo
Kemlagi	Mojorejo Tanjungan
Jetis	Canggu jetis jolotundo mirip mojolebak mojorejo ngabar parengan penompo
Kutorejo	Kaligoro karangasem kepuhpandak
Mojoanyar	Gayaman gebangmalang jabon lengkong
Mojosari	Awang awang belahantengah jotangan kauman kebondalem menanggal mojosari mojosulur randubango sarirejo sawahan seduri wonokusumo
Ngoro	Jasem kembangsri lolawang manduromanggungaja ngoro purwojati sedati sukoanyar wotanmasjedong
Pungging	Banjartanggal jabontegal lebaksono ngrame tunggalpager
Puri	Balongmojo banjaragung kebonagung kenanten sumbergirang sumolawang tambakagung
Sooko	Brangkal gemekan jampirogo japan karangkedawang kedungmaling klinterejo modongan sambiroto sooko wringinrejo
Trowulan	Jambuwook pakis

PETA KERAWANAN BENCANA ERUPSI GUNUNG BERAPI KABUPATEN MOJOKERTO



DAERAH RAWAN BENCANA ERUPSI GUNUNG BERAPI DI KABUPATEN MOJOKERTO

Kawasan Rawan Bencana (KRB)	Kerawanan	Kecamatan	Desa
KRB 1	Rendah	Trawas	Ketapanrame Selotapak Sukosari Tamiajeng Trawas
		Pacet	Cembor Cepokolimo Claket Kembangbelor Nogosari Pacet Padusan Sajen
		Gondang	Hutan
KRB 2	Sedang	Trawas, Pacet	Hutan
KRB 3	Tinggi	Trawas, Pacet	Hutan

4. **Frekuensi Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Mojokerto.**
Menunjukkan rekapitulasi data frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 s/d 2023. Meliputi kejadian bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran industri, tempat usaha, kantor dan permukiman.

Frekuensi Kejadian Bencana dan Kebakaran Tahun 2019 – 2023

No.	Jenis Bencana	Frekuensi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjir	69	61	45	35	13
2	Tanah Longsor	5	13	17	10	18
3	Angin Puting Beliung	54	43	58	66	27
4	Kekeringan	6	5	5	3	3
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	94	36	17	32	157
6	Kebakaran Industri, Tempat Usaha, Kantor dan Permukiman	47	51	37	57	89
TOTAL KEJADIAN		140	233	179	203	307

5. **Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto.**

Menunjukkan berbagai aktivitas kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Mojokerto selama tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan Destana



Bimtek Disaster Manajemen Basic Bencana



Gladi Kesiapsiagaan Bencana



Peningkatan SDM Jitupasna



Penanganan Kejadian “Laka Air “



Penanganan Kejadian Pohon Tumbang/Angin Kencang



Penanganan Kejadian Banjir



Penanganan Kejadian longsor , dll



Penanganan Kebakaran



Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan



6. **Kerjasama BPBD Kabupaten Mojokerto dengan Stakeholders Penanggulangan Bencana.**

Menunjukkan data berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Meliputi kerjasama dengan PT. Telkom Mojokerto, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Mojokerto, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), STIKes Dian Husada Mojokerto, serta STIKes Majapahit Mojokerto.

KERJASAMA BPBD KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN STAKEHOLDERS PENANGGULANGAN BENCANA


1. Kerjasama dengan Telkom Mojokerto




2. Kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Mojokerto



3. Kerjasama dengan BMKG



4. Kerjasama dengan STIKes Dian Husada



5. Kerjasama dengan STIKes Majapahit





BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023. Pada awal Tahun Anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Rencana Kinerja / Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pelaksanaan kinerja program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 adalah dari 6 indikator kinerja terdapat 2 indikator dengan kategori capaian sangat baik, 4 indikator dengan kategori capaian baik .

4.2 **Saran**

Untuk mengoptimalkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ke depan, perlu lebih menekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang, antara lain :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dengan melakukan inovasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
3. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran baik menyangkut prosedur/metode, standar pelayanan minimal, maupun sarana prasarananya.
4. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan.
5. Mengintensifkan konsultasi dan koordinasi dengan instansi penyelenggara penanggulangan bencana baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga.
7. Meningkatkan anggaran yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan guna mencapai sasaran target kinerja yang telah ditetapkan.


**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**
Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

